



P U T U S A N

Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MEGA MULTI KEMASINDO, berkedudukan di Jalan Inspeksi Kali
Malang RT/RW. 003/006 Kelurahan Gandasari, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Pengurus Drs. P.
Tampubolon dan Imam Rofyani, berkedudukan di Jalan Inspeksi Kali
Malang RT/RW. 003/006 Kelurahan Gandasari, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08
Oktober 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- 1 SUDRAJAT HERMANTO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Kp.Cibuntu Bojong Rt. 01/04 Ds.Gandasari, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- 2 YOBI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp Mariuk Rt. 003/004
Ds.Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- 3 AHMAD JEJEN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P Jawa
5 Perumnas 3 Rt. 002/012 Ds.Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, semuanya
diwakili oleh Federasi Serikat Buruh Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh
(PP GSPB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2013, sebagai
para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 22 September 2012, Para Penggugat bersama dengan para
pekerja lainnya yang bekerja pada Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) membentuk
Serikat Buruh yang bernama Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh
(PB GSPB) PT Mega Multi Kemasindo dan para Penggugat didalamnya merupakan
Pengurus dan anggota, Pembentukan Serikat Buruh tersebut dilatarbelakangi karena

Hal. 1 dari 35 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaktahuan para pekerja/buruh terhadap tindakan Pengusaha PT. Mega Multi Kemasindo yang mempekerjakan para pekerja/buruh dengan kondisi upah masih dibawah Upah Minimum Kabupaten Bekasi, tidak adanya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan sosial lainnya serta adanya masalah penyimpangan dalam hal status kerja yang ada pada perusahaan Tergugat tersebut;

Bahwa Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak di industri pembuatan karton/box;

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012 Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Mega Multi Kemasindo menerima tanda bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan nomor bukti pencatatan: 1255/CTT.250/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012. Dan hal tersebut membuktikan bahwa Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Mega Multi Kemasindo adalah serikat buruh tingkat perusahaan yang telah sah secara hukum;

Bahwa Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Mega Multi Kemasindo adalah merupakan salah satu anggota Federasi Serikat Buruh Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB);

Bahwa Pimpinan Pusat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh adalah Federasi Serikat Buruh yang telah sah secara hukum dan telah mendapatkan tanda bukti pencatatan dari dinas tenaga kerja Kabupaten Bekasi dengan nomor bukti pencatatan: 637/CTT.250/X/2006 tertanggal 3 Oktober 2006;

Bahwa duduk perkara terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto), adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto) adalah pekerja/buruh ditempatkan Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo), mulai masuk kerja pada tanggal masuk kerja 04 Agustus 2009 dan telah di tempatkan bekerja dibagian Flexo/Produksi dan pada tanggal 6 Oktober 2012 Penggugat nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto) dan 2 orang pekerja lainnya yaitu sdr.Candra Arisman dan sdr.Dede Setiawan di putusan hubungan kerjanya oleh PT Mega Multi Kemasindo dengan alasan telah habis masa kontrak kerjanya;
- 2 Bahwa pekerjaan yang di kerjakan oleh Penggugat nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto) di bagian Flexo/Produksi adalah salah satu bagian dari kegiatan utama dalam proses produksi di tempat Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo);
- 3 Bahwa Penggugat nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto) pada saat bekerja di tempat Tergugat (di PT Mega Multi Kemasindo) telah dipekerjakan oleh



- Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) dengan status hubungan kerja sebagai Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) dan dengan terlebih dahulu menjalani masa percobaan selama 3 bulan dengan perjanjian kerja dilakukan secara lisan;
- 4 Bahwa salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak pernah diberikan oleh Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) kepada Penggugat nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto);
 - 5 Bahwa selama Penggugat nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto) bekerja ditempat Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) telah dipekerjakan oleh Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) secara terus menerus;
 - 6 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terakhir yang dibuat oleh Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo), perjanjian kerja berakhir pada tanggal 20 September 2012, namun sejak berakhirnya perjanjian kerja dimaksud sampai dengan di putusan hubungan kerjanya pada tanggal 6 Oktober 2012 Penggugat nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto) tetap dipekerjakan oleh perusahaan tanpa adanya perjanjian kerja;
 - 7 Bahwa upah terakhir yang diterima oleh Penggugat nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto) yakni pada periode pembayaran upah 29 September 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012 yang dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp 57.385,00 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima) perhari atau Rp 1.434.625,00 (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) perbulan (25 hari kerja);
 - 8 Bahwa upah terakhir yang diterima Penggugat nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto) sebagaimana disebutkan pada angka 6.7 tersebut diatas adalah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi yakni kurang Rp 56.375,00 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dari upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi senilai Rp 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa duduk perkara terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat nomor urut 2 (Yobi), adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat nomor urut 2 (Yobi) adalah Pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo), mulai masuk kerja pada tanggal 09 Juli 2012 dan ditempatkan bekerja dibagian Finishing/Produksi dan Penggugat nomor urut 2 (Yobi) diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat pada tanggal 5 Desember 2012 dengan alasan telah melakukan unjuk rasa pada tanggal 9 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pekerjaan yang di kerjakan oleh Penggugat nomor urut 2 (Yobi) di bagian Finishing/Produksi adalah salah satu bagian dari kegiatan utama dalam proses produksi di tempat Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo);
- 3 Bahwa Penggugat nomor urut 2 (Yobi) bekerja ditempat Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) telah dipekerjakan oleh Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) dengan status hubungan kerja sebagai Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) terhitung dari tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan 9 Januari 2013;
- 4 Bahwa upah terakhir yang diterima oleh Penggugat nomor urut 2 (Yobi) yang dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp 59.680,00 (lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh ribu rupiah) perhari atau Rp 1.492.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) perbulan (25 hari kerja);

Bahwa duduk perkara terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat nomor urut 3 (Ahmad Jejen), adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat nomor urut 3 (Ahmad Jejen) adalah pekerja/ buruh ditempat PT Mega Multi Kemasindo, mulai masuk kerja pada tanggal 30 Maret 2009 dan ditempatkan bekerja di bagian Lem Auto/Produksi;
- 2 Bahwa pekerjaan yang di kerjakan oleh Penggugat nomor urut 3 (Ahmad Jejen) di bagian Lem Auto/Produksi adalah salah satu bagian kegiatan utama dari proses produksi di tempat Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo);
- 3 Bahwa Penggugat nomor urut 3 (Ahmad Jejen) bekerja di tempat Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) telah dipekerjakan oleh Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) dengan status hubungan kerja sebagai Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) dan terlebih dahulu menjalani masa percobaan selama 3 bulan yang dilakukan secara lisan oleh Tergugat;
- 4 Bahwa salinan perjanjian kerja tidak pernah diberikan Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) kepada Penggugat nomor urut 3 (Ahmad Jejen);
- 5 Bahwa selama Penggugat nomor urut 3 (Ahmad Jejen) bekerja di tempat Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) telah dipekerjakan oleh Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) secara terus menerus;
- 6 Bahwa Penggugat nomor urut 3 (Ahmad Jejen) diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) pada tanggal 12 Desember 2012 dengan alasan telah melakukan unjuk rasa pada tanggal 9 November 2012;
- 7 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terakhir yang dibuat oleh Tergugat PT Mega Multi Kemasindo, perjanjian kerja berakhir pada tanggal 31 Agustus 2012, namun sejak berakhirnya perjanjian kerja dimaksud sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan di putuskan hubungan kerjanya pada tanggal 12 Desember 2012 Penggugat nomor urut 3 (Ahmad Jejen) tetap dipekerjakan oleh perusahaan tanpa adanya perjanjian kerja;

- 8 Bahwa upah terakhir yang diterima oleh Penggugat nomor urut 3 (Ahmad Jejen) yang dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp 59.680,00 (lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh ribu rupiah) perhari atau Rp 1.492.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) perbulan (25 hari kerja);

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012 Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo/PT MMK) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat nomor urut I (Sudrajat Hermanto) dan 2 (dua) orang pekerja lainnya sdr.Candra Arisman & sdr.Dede Setiawan (2 orang pekerja tersebut juga adalah Pengurus PB GSPB PT MMK) dengan alasan kontrak kerjanya telah habis. Pemutusan Hubungan kerja yang telah dilakukan Tergugat tersebut jelas adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum mengingat perjanjian kerja kedua orang tersebut telah habis pada tanggal 20 September 2012, akan tetapi masih tetap dipekerjakan oleh Tergugat tanpa adanya Perjanjian Kerja dan selama Penggugat nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto) bekerja pada Tergugat, telah di tempatkan bekerja pada jenis pekerjaan yang bersifat tetap serta dipekerjakan secara terus menerus dan terlebih dahulu menjalani masa percobaan selama 3 bulan dengan perjanjian kerja dilakukan secara lisan;

Bahwa pada, tanggal 08 Oktober 2012 Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Mega Multi Kemasindo Mengajukan Perundingan Bipartit untuk tanggal 10 oktober 2012 melalui suratnya nomor 001/PB GSPB/MMK/X/2012, sekaligus pengenalan pengurus PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo pada pihak manajemen perusahaan. Serta penyampaian nota protes dengan nomor surat 022/PPGSPB/X/2012 mengenai adanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto) dan 2 orang pekerja lainnya yaitu Candra Arisman dan Sdr.Dede Setiawan pada tanggal 06 oktober 2012;

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 tidak terjadi Perundingan Bipartit bahkan tidak ada tanggapan dari Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) perihal pengajuan perundingan Bipartit yang disampaikan Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Mega Multi Kemasindo pada tanggal 8 oktober 2012, dan pada hari yang sama para pekerja PT. Mega Multi Kemasindo juga menyampaikan Petisi Dukungan yang ditanda tangani oleh para pekerja PT. Mega Multi Kemasindo yang menuntut agar manajemen perusahaan membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempekerjakan kembali sdr. Sudrajat Hermato, Chandra Arisman, dan Dede Setiawan;

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Mega Multi Kemasindo kembali menyampaikan surat pengajuan perundingan Bipartit untuk yang ke 2 kalinya melalui surat nomor 002/PB GSPB/MMK/3U2012 untuk mengadakan perundingan bipartit pada tanggal 15 oktober 2012. Dan pada tanggal yang sama, melalui suratnya yang bernomor nomor surat 023/PP GSPB/X/2012 Pimpinan Pusat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) selaku induk organisasi Pimpinan Basis Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Mega Multi Kemasindo melaporkan Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) kepada Pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi karena adanya Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan yakni pembayaran upah dibawah upah minimum, tidak seluruh pekerja didaftarkan sebagai peserta Jamsostek dalam Program Paket A (JHT,JK&JKK), seluruh pekerja & keluarganya tidak didaftarkan sebagai peserta Jamsostek dalam Program Paket B (JPK) dan adanya Pelanggaran/Penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo);

Bahwa selama para Penggugat dan pekerja lainnya bekerja pada Tergugat, Tergugat telah membayar upah para Penggugat dibawah upah minimum yang berlaku, dimana tindakan Tergugat tersebut jelas - jelas telah melanggar Pasal 90 ayat (1) Undang - Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam ayat dimaksud disebutkan bahwa "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89". Dan tindakan Tergugat tersebut yang telah membayar upah para Penggugat dibawah upah minimum yang berlaku adalah merupakan pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan dengan kualifikasi tindak Pidana Kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adapun penerimaan upah yang diterima oleh para Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat dibawah upah minimum Kabupaten Bekasi yang berlaku adalah sebagai berikut:

- 1 Penerimaan Pembayaran Upah Penggugat nomor urut 3 (Ahmad Jejen) yang dibayarkan upahnya oleh Tergugat pada tahun 2009, sebagai berikut:

No	Nama	Tgl Masuk Kerja	Upah yang diterima		UMK yang berlaku	Jumlah kekurangan upah dari UMK	
				Perbulan (25 hr		Perbulan	Jumlah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Perhari	kerja)			setahun (April s/d Desember)
1	Ahmad Jegen	30 Maret 2009	Rp 34.615,00	Rp 865.375,0 0	Rp 1.084.140 ,00	Rp 218.765,0 0	Rp 1.968.885 ,00

2

Penerimaan Pembayaran Upah Penggugat Nomor urut 3 (Ahmad Jegen) yang dibayarkan upahnya oleh Tergugat pada tahun 2010, sebagai berikut :

No	Nama	Tgl Masuk Kerja	Upah yang diterima		UMK yang berlaku	Jumlah kekurangan upah dari UMK	
				Perbulan (25 hr kerja)		Perbulan	Jumlah dalam setahun
			Perhari				
1	Ahmad Jegen	30 Maret 2009	Rp 40.348,00	Rp 1.009.600 ,00	Rp 1.168.974 ,00	Rp 159.374,0 0	Rp 1.912.488 ,00

3

Penerimaan Pembayaran Upah Penggugat Nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto) yang dibayarkan upahnya oleh Tergugat pada tahun 2011, sebagai berikut :

No	Nama	Tgl Masuk Kerja	Upah yang diterima		UMK yang berlaku	Jumlah kekurangan upah dari UMK	
				Perbulan (25 hr kerja)		Perbulan	Jumlah dalam setahun
			Perhari				
1	Sudrajat Hermanto	4 Agst 2009	Rp 46.154,00	Rp 1.153.850 ,00	Rp 1.286.421 ,00	Rp 132.571,0 0	Rp 1.590.852 ,00

4

Penerimaan Pembayaran Upah para Penggugat yang dibayarkan upahnya oleh Tergugat pada tahun 2012, sebagai berikut :

No	Nama	Tgl Masuk Kerja	Upah yang diterima		UMK yang berlaku	Jumlah kekurangan upah dari UMK	
				Perbulan (25 hr kerja)		Perbulan	Jumlah dalam setahun
			Perhari				
1	Sudrajat	4 Agst	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hermanto	2009	57.385,00	1.434.625,00	1.491.000,00	56.375,00	563.750,00
2	Yobi	9 Juli 2012	Rp 51.923,00	Rp 1.298.075,00	Rp 1.491.000,00	Rp 192.925,00	Rp 771.700,00
Total							Rp 1.335.450,00

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 terjadi perundingan Bipartit antara Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) dengan Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Mega Multi Kemasindo, dimana pada perundingan tersebut kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan dan pihak Pengusaha menolak untuk menandatangani risalah perundingan bipartit tersebut. Dikarenakan tidak ada kesepakatan yang terjadi antara pihak PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo dengan Tergugat, maka Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Mega Multi Kemasindo kemudian menyampaikan surat pemberitahuan aksi mogok kerja dan unjuk rasa untuk tanggal 17 dan 18 Oktober 2012, dengan surat pemberitahuan Nomor 004/PB GSPB/MMK/X/2012. Dan surat pemberitahuan unjuk rasa disampaikan oleh Pimpinan Pusat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) kepada pihak kepolisian resort Kabupaten Bekasi dan kepolisian sektor Kec. Cikarang barat dengan Nomor surat 024/PP GSPB /X/2012 dan 025/PP GSPB/X/2012;

Bahwa pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2012 tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis, Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) meliburkan perusahaan, namun demikian buruh yang menjadi anggota Pimpinan Basis GSPB PT Mega Multi Kemasindo tetap datang ke Perusahaan dan tetap menyampaikan tuntutan nya ke perusahaan berupa :

- 1 Meminta Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) mempekerjakan kembali Sdr.Sudrajat Hermanto (Penggugat Nomor urut 1), sdr.Candra Arisman (Penggugat Nomor urut 4), dan sdr.Dede Setiawan. Dan mengangkat ketiganya sebagai pekerja tetap;
- 2 Meminta Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) membayar upah pekerja dengan masa kerja dibawah 1 tahun serendah - rendahnya sesuai dengan upah minimum yang berlaku;
- 3 Meminta Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta Jamsostek Program paket A (JHT,JK,JKK) dan mendaftarkan seluruh pekerja dan keluarganya sebagai peserta Jamsostek Paket B (JPK);
- 4 Mengangkat Pekerja PKWT menjadi Pekerja dengan Status PKWTT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 terjadi pertemuan antara Serikat Buruh PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo dan Pengurus PP GSPB Dengan Pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang berlokasi di kantor PT Mega Multi Kemasindo. Dimana hadir dalam pertemuan tersebut Sdr. Karman (Ketua PB GSPB PT MMK), Sdr. Doni Maryanto (Wakil Ketua, PB GSPB PT MMK), Sdr. Sulaeman (Ketua Umum PP GSPB), Sdr. Ata (Kabid Organisasi PP GSPB), Bpk. Hari Murbijanto (Pegawai Penyidik Negeri Sipil Disnaker Kabupaten Bekasi) dan Bpk. Natrom (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi). Dan Setelah melakukan pertemuan dengan pihak PB GSPB PT MMK dan PP GSPB, Kemudian Pihak Disnaker Kabupaten Bekasi selanjutnya melakukan pertemuan dengan Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) ditempat yang sama. Pada pertemuan antara Pihak Disnaker Kabupaten Bekasi dengan Pihak Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) menghasilkan adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo). Dimana dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) siap melaksanakan segala aturan yang bersifat normatif diantaranya:

- a Pelaksanaan untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) Akan dilaksanakan Mulai akhir Oktober 2012
- b Seluruh karyawan akan diikut sertakan dalam program Jamsostek, Paket A maupun paket B pada awal Nopember 2012.
- c Hal - hal yang menyangkut diluar Normatif akan dibicarakan kembali di Dinas Tenaga kerja Kabupaten Bekasi;

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo kembali menyampaikan Surat Pengajuan Perundingan Bipartit yang ke 3 dengan No. Surat 004/PB GSPB/MMK/X/2012 untuk dilakukan Perundingan Bipartit pada tanggal 29 Oktober 2012, dan pada hari yang sama 2 (dua) orang pekerja yang juga adalah anggota PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo yakni sdr. Agung Susanto dari bagian Finishing dan sdr. Kusnadi dari bagian Finishing di Putuskan Hubungan Kerjanya oleh Tergugat (PT. Mega Multi Kemasindo) dengan dalih kontrak kerjanya telah berakhir;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012 Tergugat kembali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap salah seorang pekerja yang menjadi anggota PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo/PT MMK yakni sdr Haris Mardian dari bagian Flexo dengan dalih yang sama seperti sebelumnya yaitu kontrak kerjanya telah berakhir;

Bahwa sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 tidak ada tanggapan dari Tergugat soal pengajuan perundingan Bipartit yang telah disampaikan tanggal 27 Oktober lalu sehingga pada hari tersebut tidak terjadi perundingan sebagaimana yang

Hal. 9 dari 35 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan oleh PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo melalui suratnya dengan Nomor 004/PB GSPB/MMK/X/2012;

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, sekitar pukul 14:30 wib petugas Pengawasan Ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yaitu Bpk. Hari Murbijanto beserta timnya datang dan melakukan pemeriksaan langsung kedalam area Produksi PT. Mega Multi Kemassindo. Kemudian petugas pengawasan menyampaikan kepada perwakilan PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo, akan segera mengeluarkan nota putusan hasil pemeriksaannya sekitar 2 hari setelah hari pemeriksaan tersebut;

Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012 perwakilan PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo Sdr. Usup Hanafi yang ditemani oleh salah seorang pengurus PP GSPB yakni sdr. Gandjar Subekti (Sekretaris Umum) mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk bertemu dengan Bpk. Hari Murbijanto sebagai pengawas ketenagakerjaan yang berwenang mengeluarkan nota putusan, untuk menanyakan hasil dari nota putusan pengawasan yang dilakukan oleh beliau pada pemeriksaan tanggal 30 oktober lalu di PT Mega Multi Kemasindo. Namun beliau mengatakan kalau putusan nota hasil pengawasan tersebut belum diputuskan pada hari itu dan beliau kembali berjanji kalau nota hasil pengawasan akan diputuskan paling lambat pada hari jumat 9 November 2012;

Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2012 sekitar Pukul 13:15 WIB. Pengurus PB GSPB PT. Mega Multi Kemasindo yang diwakili oleh: Sdr. Karman Setiawan (Ketua PB GSPB PT MMK), Sdr. Doni Maryanto (Wakil Ketua PB GSPB PT MMK), Sdr. Diki Sodikin (Sekertaris PB GSPB PT MMK), Sdr. Yobi (Anggota PB GSPB PT MMK), Dan Sdr. Usup Hanafi (Ka Bid. Advokasi PB GSPB PT MMK), Datang menghadap Tergugat untuk menanyakan tentang nota pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang sebelumnya telah dijanjikan bahwa nota, tersebut akan diberitahukan paling lambat pada hari itu. Sekaligus juga menanyakan soal kejelasan status dan nasib Pekerja di PT. Mega Multi Kemasindo yang status kerja kontrak (PKWT) yang jelas-jelas sudah melanggar aturan UUK No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (2) ditambah lagi dengan pembayaran upah yang masih dibawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi. Akan tetapi Tergugat yang saat itu diwakili oleh: sdr.Andre, sdr.Juanda (Pimpinan Perusahaan PT MMK), sdr.Imam R (Personalia PT MMK), dan Sdr. Ameng (Direktur Utama PT MMK) Justru menolak apabila Tergugat dianggap telah melanggar UUK No. 13 Tahun 2003, malah menyampaikan alasan yang berbelit – belit. sesudah itu sekitar pukul 15:00 wib, Pengurus PB GSPB PT. Mega Multi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemasindo (Sdr. Karman, Sdr. Doni, Sdr. Diki, Sdr. Yobi, dan Sdr. Usup) meninggalkan ruang pertemuan, Tetapi sebelum kembali keruangan produksi mereka terlebih dahulu ketempat parkir motor untuk menyimpan berkas – berkas bukti pelanggaran perusahaan yang dibawa saat pertemuan ke dalam bagasi motor masing – masing, dan sedikit demi sedikit pekerja yang berada di dalam datang menghampiri Pengurus PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo dan meminta penjelasan soal hasil pertemuan dengan manajemen . dan tidak lama kemudian pekerja-pekerja lain yang berada di dalam ruangan produksi hampir seluruhnya keluar dari ruangan produksi untuk mendapatkan penjelasan dari Pengurus PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo yang baru saja selesai mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen PT Mega Multi Kemasindo.

Kemudian berselang tidak lama kemudian Tergugat datang menghampiri para pekerja dan menanyakan apa yang terjadi, kemudian pekerja mempertanyakan kejelasan soal status mereka sekaligus mempertanyakan soal upah yang mereka terima ternyata masih dibawah upah minimum yang berlaku, tetapi Tergugat yang saat itu hanya, membayar upah pekerja sebesar Rp 57.385,00 per hari Atau sekitar Rp 1.434.625,00 per bulan bersikeras beranggapan bahwa mereka sudah memenuhi ketentuan Upah Minimum Kabupaten. (UMK) Bekasi tahun 2012, padahal Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi tahun 2012 adalah Rp 1.491.000,00 per bulan atau sekitar 59.680,00 per hari, padahal sebelumnya sudah ada pernyataan dari Tergugat dan sudah dikeluarkan pula surat pernyataan bahwa Tergugat akan membayar upah pekerja sesuai ketentuan UMK pada akhir Oktober 2012, bahkan saat itu salah satu pekerja, yaitu sdr. Andi fauzi sudah menjelaskan kepada pihak manajemen perusahaan bahwa upah yang mereka terima, tidak sesuai dengan ketentuan UMK Bekasi tahun 2012 serta penghitungan upah yang dilakukan manajemen perusahaan tidak sesuai dengan KEP MEN No 102 tahun 2004 Pasal 9 ayat (1), Namun lagi – lagi Tergugat selalu mengelak dan menganggap bahwa mereka itu benar dan Tergugat malah mengancam siapapun yang menghentikan aktivitas produksi pada saat itu akan di Putuskan Hubungan Kerjanya (PHK). Pekerja yang kecewa dengan sikap Tergugat kemudian menghubungi sdr.Hari Murbijanto (Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi) selaku orang yang berwenang mengeluarkan nota putusan hasil pengawasannya ke PT Mega Multi Kemasindo pada tanggal 30 Oktober 2012 lalu dimana beliau pun sebelumnya telah berjanji akan menyerahkan hasil nota paling lambat pada hari itu, Tetapi saat dihubungi via telepon oleh sdr. Usup Hanafi, beliau berkata bahwa ia sedang berada di Palangkaraya, Kalimantan;

Hal. 11 dari 35 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Kemudian saat jam kerja hari itu selesai para Pekerja berkumpul didepan kantor Tergugat untuk memprotes sikap Tergugat yang ternyata belum juga menjalankan hak – hak pekerja malah justru mengancam hendak melakukan PHK. Dan sekitar pukul 18:30, Tergugat meminta agar perwakilan pekerja mau bertemu dengan mereka untuk membahas masalah Nota Dinas. Kemudian pihak pekerja yang diwakili oleh sdr. Kerman Setiawan, dan Sdr. Yobi serta didampingi oleh salah seorang Pengurus Pusat GSPB yaitu sdr. Gandjar Subekti datang menemui Tergugat. Tapi pada pertemuan tersebut sama sekali tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa, pihak manajemen hanya berkata bahwa mereka akan menjalankan apapun keputusan dari dinas tenaga kerja Kabupaten Bekasi, serta meminta agar pekerja kembali melakukan aktivitas produksi pada hari esok, dan setelah pertemuan tersebut selesai kemudian para pekerja berangsur-angsur mulai membubarkan diri sekitar pukul 19:00 wib;

Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012 Para pekerja/buruh PT.Mega Multi Kemasindo kembali bekerja seperti biasa, karena memang hari sabtu masih termasuk dalam hari kerja PT.Mega Multi Kemasindo (6 hari kerja dalam seminggu), Akan tetapi Tergugat justru meliburkan perusahaan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Bahkan pihak security PT.Mega Multi Kemasindo melarang para pekerja untuk melakukan absensi yang tadinya akan dijadikan bukti bahwa para pekerja memang sudah berniat untuk masuk bekerja seperti biasa, hanya saja pihak manajemen lah yang justru meliburkan perusahaan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak pekerja. Kecewa atas peliburan perusahaan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya ditambah lagi dengan larangan dari pihak security PT.Mega Multi Kemasindo yang melarang para pekerja untuk melakukan absensi sebagai bukti kehadiran para pekerja pun mengambil inisiatif untuk membuat surat pernyataan yang di ikuti daftar nama dan tanda tangan para pekerja yang hadir, hal tersebut dimaksudkan sebagai bukti bahwa pekerja memang telah hadir untuk melakukan proses produksi seperti biasa setelah jam kerja di hari sabtu selesai (pukul 13:00 wib), para pekerja pun membubarkan diri;

Bahwa pada tanggal 12 November 2012 Pihak pekerja/buruh kembali mendatangi kantor Dinas Tenaga kerja Kabupaten Bekasi untuk yang ke 3 kalinya, kali ini pihak pekerja diwakili oleh sdr. Imron Rosadi, sdr. Yobi, dan sdr. Dede S (korban PHK manajemen PT. MMK) dan di dampingi oleh salah seorang Pengurus Pusat GSPB yakni sdr. Gandjar Subekti yang kemudian bertemu dengan bpk. Hari Murbijanto untuk menanyakan soal nota pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya bahwa nota putusan pengawasan paling lambat akan dikeluarkan pada hari senin 12 november 2012. Pada isi Nota tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan bahwa PT. Mega Multi Kemasindo telah terbukti melakukan pelanggaran / penyimpangan terhadap aturan tentang Pedagangan Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dalam Undang - undang No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada intinya tertuang Pada isi nota tersebut juga Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi tersebut, adalah :

- 1 Bahwa di PT. Mega Multi Kemasindo ditemukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. (PKWT) yang telah habis masa kontraknya tetapi masih tetap dipekerjakan, dan itu wajib dialihkan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- 2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditempatkan pada pekerjaan yang bersifat tetap wajib dialihkan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

(Catatan : Bahwa Mayoritas Pekerja PKWT di tempat Tergugat (PT. Mega Multi Kemasindo) Menjalankan pekerjaan yang bersifat tetap/Proses Utama dalam proses produksi di perusahaan);

Bahwa pada tanggal 13 November 2012, Tergugat (PT. Mega Multi Kemasindo) bukannya menjalankan isi nota Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, tetapi malah kembali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 2 orang anggota PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo yang juga merupakan pekerjanya yaitu sdr. Sujatmo, (dari bagian pond) dan sdr. Sirod Saerudin (dari bagian laminating), dengan alasan telah habis masa kontrak kerjanya, padahal jelas - jelas menurut Nota hasil Pengawasan Disnaker Kabupaten Bekasi status pekerja yang ditempatkan pada pekerjaan yang bersifat tetap adalah beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan perusahaan sebelumnya, menyatakan akan mengikuti apapun keputusan dalam nota tersebut;

Bahwa pada tanggal 19 November 2012 karena Tergugat terkesan mengabaikan hasil nota Putusan Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Maka PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo menyampaikan Surat Permintaan Pelaksanaan dari nota hasil Pemeriksaan Pegawai Pengawasan Dinas Tenaga kerja, Kabupaten Bekasi yang sudah dikeluarkan pada tanggal 12 November 2012 lalu dan juga meminta 9 orang Pekerja yang di Putuskan Hubungan Kerjanya oleh Tergugat untuk dipekerjakan kembali;

Bahwa pada tanggal 21 November 2012 Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) menyampaikan surat tanggapan soal permintaan PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo yang disampaikan pada pihak perusahaan tanggal 19 november 2012 lalu. Dimana

Hal. 13 dari 35 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat jawaban tersebut Tergugat menolak untuk menjalankan isi nota hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi yang sebelumnya telah disampaikan pada pihak manajemen pada tanggal 12 November 2012 dan menolak mempekerjakan kembali 9 orang Pekerja yang telah di PHK;

Bahwa pada tanggal 27 November 2012, Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) kembali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kali ini terhadap pekerja yang juga menjadi anggota GSPB PT Mega Multi Kemasindo yakni Sdr. Rusdianto hanya karena sdr.Rusdianto menolak di demosi tanpa alasan yang jelas oleh Perusahaan, dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bagian Flexo ke Bagian Finishing dengan jabatan Helper;

Bahwa pada tanggal 28 November 2012, PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo menyampaikan Surat Pemberitahuan Mogok Kerja ke kantor dinas tenaga kerja Kabupaten Bekasi dan ke perusahaan dengan No. surat 0027/ PBGSPB/MMK/XI/2012 dan 0028/PB GSPB/MMK/XI/2012 untuk melakukan mogok kerja tanggal pada 07 Desember 2012, hal ini dilatarbelakangi karena Perusahaan tidak juga menjalankan isi nota hasil pengawasan Disnaker Kabupaten Bekasi serta semakin banyak Pekerja yang menjadi anggota serikat PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo yang di Putuskan Hubungannya oleh Tergugat;

Bahwa pada, tanggal 05 Desember 2012, 2 hari menjelang mogok kerja, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo/PT MMK) justru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat Nomor urut 2 (Sdr. Yobi/Anggota PB GSPB PT.MMK) dan 4 orang pekerja lainnya yang beberapa diantaranya adalah Pengurus PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo yang juga sebagai penanggung jawab mogok kerja yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 07 Desember 2012 yakni Sdr. Karman Setiawan (Ketua, PB GSPB PT.MMK), Sdr. Doni Maryanto (Wakil Ketua PB GSPB PT.MMK), Sdr. Diki Sodikin (Sekertaris PB GSPB PT.MMK), dan Sdr. Usup Hanafi (Ka Bid. Advokasi PB GSPB PT.MMK);

Bahwa pada tanggal 06 Desember 2012 PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo Melakukan Revisi Struktur kepengurusan Organisasi dan membatalkan rencana mogok kerja yang sebelumnya akan di lakukan mulai tanggal 7 Desember 2012 hal ini disebabkan adanya beberapa Pengurus inti dari PB GSPB PT MMK yang menandatangani Surat Pemberitahuan Mogok telah di PHK sebelum permogokan dan memilih menerima kompensasi penyelesaian PHK yang ditawarkan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2012 melalui Surat Nomor 0030/PB GSPB/MMK/XI/2012, PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo menyampaikan surat pemberitahuan adanya revisi struktur kepengurusan di PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo, dengan disertai lampiran surat keputusan revisi struktur kepengurusan organisasi dari Pimpinan pusat GSPB (PP GSPB) dengan No. Suratnya 001 /SK/PP GSPB/XII/2012 kepada Tergugat;

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Pegawai Disnaker Kabupaten Bekasi yaitu Bpk. Erar Yusuf dan ibu Lilis Suryani datang menemui Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) dengan membawa Surat Perintah dari Dinas Tenaga Kerja dengan No. Surat 560/5570/Disnaker/XII/2012 untuk memfasilitasi dalam penyelesaian adanya perselisihan antara PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo dengan Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo). Dan dalam pertemuan yang terjadi pada hari itu antara Tergugat yang diwakili oleh sdr. Imam Rofyani dan sdr Tampubolon Dengan Pihak Serikat Pekerja PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo yang diwakili oleh salah seorang PP GSPB yakni sdr.Sulaeman yang juga sebagai salah seorang Kuasa Hukum dari PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo. Dan pada perundingan yang juga difasilitasi oleh Pegawai Disnaker Kabupaten Bekasi tersebut tidak tercapai kesepakatan dan perundingan disepakati dilanjutkan kembali pada tanggal 18 Desember 2012 Di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab . Bekasi;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) kembali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kali ini tidak tanggung - tanggung. Penggugat no urut 3 (Ahmad Jejen) dan 22 orang pekerja lainnya diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan dalih adanya kejadian unjuk rasa pada tanggal 9 November 2012 yang lalu maka 23 orang Pekerja yang seluruhnya merupakan anggota dan Pengurus serikat buruh PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo yang merupakan Susunan Pengurus PB GSPB PT Mega Multi Kemasindo yang baru di Putuskan Hubungan Kerjanya, ke 23 orang yang di PHK tersebut adalah :

- 1 Ahmed Jejen (Ketua PB GSPB PT MMK)
- 2 Andi Fauzi (Wakil Ketua PB GSPB PT MMK)
- 3 Imron Rosadi (Sekertaris PB GSPB PT MMK)
- 4 Riski Guswanda (Wakil Sekertaris PB GSPB PT MMK)
- 5 Hermanto (Wakil Bendahara PB GSPB PT MMK)
- 6 Mahadi (Wakil Bendahara II PB GSPB PT MMK)
- 7 Muhamad Hasim (Wakil Ka Bid. Advokasi PB GSPB PT MMK)
- 8 Muhamad Aris (Ka Bid. Pendidikan & Pelatihan PB GSPB PT MMK)

Hal. 15 dari 35 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 9 Robianto (Ka Bid. Organisasi PB GSPB PT MMK)
- 10 Yudi Sumarta (Anggota PB GSPB PT MMK)
- 11 Nadih (Anggota PB GSPB P T MMK)
- 12 Rusmanto (Anggota PB GSPB PT MMK)
- 13 Roniansyah (Anggota PB GSPB PT MMK)
- 14 Hambali Junaidi (Anggota PB GSPB PT MMK)
- 15 Andri Firmansyah (Anggota PB GSPB PT MMK)
- 16 Saiful Bahri (Anggota PB GSPB PT MMK)
- 17 Sadi Suhermin (Anggota PB GSPB PT MMK)
- 18 Edi Sulistyio (Anggota PB GSPB PT MMK)
- 19 Danu Triwijaya (Anggota PB GSPB PT MMK)
- 20 Eko Prasetyo (Anggota PB GSPB PT MMK)
- 21 Wawan Anggoro Dewo (Anggota PB GSPB PT MMK)
- 22 Tirtana Bin Castro (Anggota PB GSPB PT MMK)
- 23 Andri Isnanto (Manton Sekertaris PB GSPB PT MMK)

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 tanpa alasan yang jelas Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) kembali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kali ini terhadap sdr.Nurwanto (Bendahara PB GSPB PT MMK);

Bahwa tanggal 17 Desember 2012 tanpa alasan yang jelas Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) kembali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kali ini terhadap Sdr. Iqbal Nurilahi yang merupakan anggota PB GSPB PT MMK;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 perundingan Bipartit ke 2 antara Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) dengan Pihak serikat pekerja (GSPB) sebagai kuasa hukum Para Penggugat yang di fasilitasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang juga dihadiri oleh para Pengugat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tidak menghasilkan kesepakatan dan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang memfasilitasi perundingan Bipartit pada saat itu yakni Bpk Erar Yusuf, SH dan ibu Lilis Suryani,S.Sos menyampaikan meminta agar kedua belah pihak kembali melakukan perundingan Bipartit dan diberikan waktu sampai akhir Desember 2013 dan diminta pula kepada para pihak untuk kembali datang ke Kantor Disnaker Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 Januari 2013 untuk menyampaikan hasilnya kepada pihak Disnaker Kabupaten Bekasi;

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 Para Penggugat yang di dampingin pihak serikat pekerja (GSPB) sebagai kuasa hukum kembali mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan menemui mediator sesuai dengan permintaan mediator pada perundingan tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yang lalu. Namun Tergugat PT Meta Multi Kemasindo tidak hadir dalam pertemuan tersebut, akhirnya pihak serikat pekerja meminta kepada Dinas Tenaga Kerja untuk memanggil kembali Tergugat pada tanggal 8 Januari 2013 pihak pekerja yang di wakili oleh pimpinan basis saudara Ahmad Jejen kembali mendatangi Dinas Tenaga Kerja untuk mengambil surat panggilan. Dalam surat panggilan tersebut pertemuan akan di adakan kembali tanggal 15 Januari 2013;

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2013 sesuai dengan surat panggilan yang disampaikan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, maka para Penggugat yang di dampingi Kuasa Hukum dari PP GSPB datang untuk melakukan perundingan kembali dengan Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo), Namun dalam perundingan tersebut tidak mendapatkan kesepakatan apa – apa. Pada perundingan yang ke 3 yang dihadiri oleh sdr. Ata B Udi (pihak serikat pekerja), sdr. Agus Salim (Kuasa Hukum PT Mega Multi Kemasindo) dengan disaksikan pula oleh Bp Erar Yusuf dan Ibu Lilis Suryani, yang bertugas sebagai mediator telah memfasilitasi dalam perundingan bipartit tersebut;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 kembali terjadi perundingan Bipartit antara Para Penggugat yang diwakili oleh sdr. Ahmad Jejen, sdr. Imron Rosadi dan juga didampingi oleh salah seorang Pengurus PP GSPB yakni sdr. Ata B Udi yang juga merupakan salah seorang Kuasa Hukum pekerja yang diwakili dengan Kuasa Hukum Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) yang diwakili oleh sdr. Agus Salim dan dalam perundingan tersebut kembali tidak terjadi kesepakatan, dan dari pihak pekerja menyatakan perselisihan akan di lanjutkan pada proses penyelesaian pada tingkatan mediasi;

Bahwa pada tanggal 6 Febuari 2013, para Penggugat melalui kuasa hukumnya (PP GSPB) menyampaikan surat Pendaftaran dan Permohonan Mediasi dalam hal penyelsaian dengan Nomor Surat 001/PP GSPB/II/2013;

Bahwa pada tanggal 14 Febuari 2013, sidang mediasi pertama penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh Tergugat (PT. Mega Multi Kemasindo) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dalam sidang mediasi tersebut para Penggugat dan Kuasa Hukumnya (PP GSPB) hadir, namun Tergugat tidak hadir dan menyatakan menolak mediasi lewat surat yang disampaikan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

Bahwa pada tanggal 20 Febuari 2013, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (PP GSPB) menyampaikan surat keterangan tertulis Kuasa/Buruh berupa latar belakang kejadian, fakta, dan pendapat hukum pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor Surat 005/PP GSPB/11/2013;

Hal. 17 dari 35 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 April 2013, Mediator pada kantor Dinas Tenaga kerja Kabupaten Bekasi menyampaikan Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja melalui surat Nomor Surat 567/1471/HI-Syaker/IV/2013 perihal Anjuran, dimana dalam surat anjuran tertulis sebagaimana dimaksud Surat Nomor 567/1471/HI-Syaker/IV/2013, Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, menganjurkan sebagai berikut:

Menganjurkan

- 1 Agar pihak pengusaha PT.Mega Multi Kemasindo, mempekerjakan kembali sdr.Imron Rosadi, Sdr.Hermanto dan sdr.Robianto;
- 2 Agar status hubungan kerja pekerja PKWT PT Mega Multi Kemasindo, sebanyak 11 (sebelas) orang demi hukum menjadi pekerja tetap PT Mega Multi Kemasindo, terhitung sejak para pekerja bekerja di PT Mega Multi Kemasindo dengan nama – nama pekerja dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tgl Masuk Kerja	Bagian Kerja/ Dept
1	Candra Arisman	4 Juni 2009	Corr/Produksi
2	Sudrajat Hermanto	4 Agustus 2009	Flexo/Produksi
3	Dede Setiawan	17 September 2009	Lem Auto/ Produksi
4	Sopiyanoro	16 Mei 2012	Finishing/ Produksi
5	Haris Mardian	27 Oktober 2011	Flexo/Produksi
6	Yobi	9 Juli 2012	Finishing/ Produksi
7	Ahmad Jejen	30 Maret 2009	Lem Auto/ Produksi
8	Riski Guswanda	20 Maret 2011	Finishing/ Produksi
9	Wawan Anggoro Dewo	10 Januari 2010	Lem Tokai/ Produksi
10	Tirtana Bin Castra	4 Agustus 2009	Flexo/Produksi
11	Iqbal Nurilahi	3 Juli 2012	Finishing/ Produksi

- 3 Status hubungan kerja pekerja harian lepas (PHL) PT Mega Multi Kemasindo sebanyak 3 (tiga) orang berubah menjadi pekerja tetap PT Mega Multi Kemasindo sejak para pekerja bekerja di PT Mega Multi Kemasindo dengan nama - nama pekerja dimaksud adalah sebagai berikut :



No	Nama	Tgl Masuk Kerja	Bagian Kerja/ Dept
1	Dian Maryani	7 Oktober 2011	Finishing/ Produksi
2	Susilawati	7 Oktober 2011	Finishing/ Produksi
3	Nurwanto	2 Desember 2008	Press/Produk

- 4 Agar Pengusaha PT Mega Multi Kemasindo memanggil para pekerja yang nama - nama tersebut pada butir 1 (satu), butir 2 (dua) dan butir 3 (tiga) diatas secara tertulis untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.
- 5 Agar para pekerja yang nama - nama tersebut pada butir 1 (satu), butir 2 (dua) dan butir 3 (tiga) diatas melaporkan diri kepada Pengusaha PT Mega Multi Kemasindo untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.
- 6 Agar Pengusaha PT Mega Multi Kemasindo membayar upah beserta hak - hak lainnya yang biasa diterima pekerja pada butir 1 (satu), butir 2 (dua) dan butir 3 (tiga) diatas selama tidak dipekerjakan;
- 7 Agar PT Mega Multi Kemasindo dan para pekerja yang nama - namanya tersebut pada butir 1 (satu), butir 2 (dua) dan. butir 3 (tiga) memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;

Bahwa pada tanggal 19 April 2013, sesuai dengan Isi Anjuran Dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 April 2013, Para Penggugat menyampaikan surat kesediaan kembali bekerja kepada Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo);

Tanggal 22 April 2013, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (PP GSPB) melalui surat nomor 007/PP GSPB/IV/2013 menyampaikan surat jawaban atas anjuran mediator, dimana dalam surat tersebut para Penggugat menyatakan menerima sepenuhnya anjuran dari mediator, sementara itu Tergugat juga menyampaikan surat jawaban atas anjuran mediator dengan Nomor surat I0/MMK/IV/2013 dan menyatakan tidak dapat menerima anjuran dari mediator secara menyeluruh, dan meminta dinas tenaga kerja Kabupaten Bekasi untuk memberikan bukti risalah perundingan;

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Para Penggugat menerima Risalah Mediasi yang disampaikan oleh Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

Bahwa perihal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah di atur dalam Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Kepmenakertrans RI Nomor

Hal. 19 dari 35 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

a Dalam Undang - undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

- Pasal 57

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa, Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia

- Pasal 58

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
- (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

- Pasal 59

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir



telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

- Bahwa dijelaskan pula pada Penjelasan atas Pasal 59 ayat 2, sebagai berikut :

(2) Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu.

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di PT Mega Multi Kemasindo dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Bekasi ditemukan adanya Penyimpangan/Pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo), telah menempatkan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan dipekerjakan pada bagian proses utama produksi, dimana hal tersebut adalah yang tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) s/d ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga berdasarkan Pasal 59 ayat (7) maka demi hukum status kerjanya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/) atau Status Pekerja Tetap;

Bahwa selain disampaikan sebagaimana poin 49 tersebut di atas ditemukan pula adanya beberapa Penggugat yang status kerjanya kontrak/PKWT yang telah habis masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerjanya tetapi tetap dipekerjakan oleh Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) tanpa adanya perjanjian kerja hal ini terjadi terhadap Penggugat Nomor urut 1 (sdr. Sudrajat Hermanto) dan Penggugat Nomor urut 3 (sdr. Ahmad Jejen);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) terhadap Para Penggugat Nomor urut 1 Sudrajat Hermanto yang telah di tempatkan sebagai pekerja PKWT yang kemudian diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) dengan dalih atau alasan bahwa telah berakhir masa kontrak kerjanya adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat tersebut menjadi batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali para Penggugat serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat Nomor urut 2 (sdr. Yobi) dan Penggugat Nomor urut 3 (sdr. Ahmad Jejen) dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan unjuk rasa pada tanggal 9 Nopember 2012, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Kelas IA Bandung menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut menjadi batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali para Penggugat serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat, haruslah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, serta sejak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap, para Penggugat sudah tidak diperbolehkan masuk dan upah para Penggugat serta hak-hak lainnya yang biasa diterima, juga tidak diberikan. Bahwa tindakan pengusaha tersebut bertentangan dan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut perihal Pemutusan Hubungan Kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya diatur sebagai berikut :

- a Pasal 151
 - 1 Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
 - 2 Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
 - 3 Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- b Pasal 155
 - 1 Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
 - 2 Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
 - 3 Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta, hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Bahwa berdasarkan Pasal 170 undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa "Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima";

Bahwa berdasarkan yang telah kami sampaikan tersebut diatas maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) terhadap para Penggugat baik dalam alasan pemutusan hubungan kerja maupun prosedur

Hal. 23 dari 35 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut menjadi batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali para Penggugat serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

Bahwa Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 adalah sebesar Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat tidak sah atau batal demi hukum maka selain para Penggugat harus dikembalikan lagi bekerja di perusahaan Tergugat, maka Tergugat juga berkewajiban membayarkan hak-hak para Penggugat yang belum diberikan berupa upah beserta hak-hak lainnya selama proses penyelesaian perselisihan, sebagai berikut

1 Terhadap Penggugat Nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto), sebagai berikut :

- a Upah bulan Oktober 2012 senilai Rp 894.600,00; (delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- b Upah bulan Nopember dan bulan Desember 2012 (2 bulan) : Rp 1.491.000,00; X 2 = Rp 2.982.000,00;
- c Upah bulan Januari 2013 sampai dengan Agustus 2013 (8 bulan) : Rp 2.002.000,00; X 8 = Rp 16.016.000,00; (enam belas juta enam belas ribu rupiah);
- d Tunjangan Hari Raya keagamaan (Idul Fitri 1434 H yang jatuh pada tanggal 8 & Agustus 2013) senilai Rp 2.002.000,00; (dua juta dua ribu rupiah)
- e Jumlah Keseluruhan Rp 22.094.600,00; (dua puluh dua juta sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);

1 Terhadap Penggugat Nomor urut 2 (Yobi), sebagai berikut :

- a Upah bulan Desember 2012 : Rp 1.492.000,00; (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- b Upah bulan Januari 2013 sampai dengan Agustus, 2013 (8 bulan) : Rp 2.002.000,00; X 8 = Rp16.016.000,00; (enam belas juta enam belas ribu rupiah);
- c Tunjangan Hari Raya keagamaan (Idul Fitri 1434 H yang jatuh pada tanggal 8 & Agustus 2013) senilai Rp2.002.000,00; (dua juta dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Jumlah Keseluruhan Rp19.692.000,00; (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

3. Terhadap Penggugat Nomor urut 3 (Ahmad Jejen), sebagai berikut

- a Upah bulan Desember 2012 senilai Rp 895.200,00; (delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- b Upah bulan Januari 2013 sampai dengan Agustus 2013 (8 bulan) : Rp 2.002.000,00; $X 8 = \text{Rp}16.016.000,00$; (enam belas juta enam belas ribu rupiah);
- c Tunjangan Hari raya keagamaan (Idul Fitri 1434 H yang jatuh pada tanggal 8 & Agustus 2013) senilai Rp2.002.000,00; (dua juta dua ribu rupiah);
- d Jumlah Keseluruhan Rp18.913.200,00; (delapan belas juta sembilan ratus tigabelas ribu dua ratus rupiah);

Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat tidak sah atau batal demi hukum maka selain para Penggugat harus dikembalikan lagi bekerja di perusahaan Tergugat, dan mendapatkan hak – haknya yang belum diberikan dan ditempatkan kembali di bagian terakhir bekerja, Tergugat juga diwajibkan menerbitkan surat Pengangkatan sebagai Pekerja/Buruh Status Tetap (waktu tidak tertentu) terhadap para Penggugat yang telah dipekerjakan oleh Tergugat dengan status Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT), terhitung sejak para Penggugat Masuk Kerja, sebagai berikut:

- 1 Penggugat Nomor urut 1 (sdr.Sudrajat Hermanto) terhitung sejak 4 Agustus 2009;
- 2 Penggugat Nomor unit 2 (sdr.Yobi) terhitung sejak 9 Juli 2012;
- 3 Penggugat Nomor urut 3 (sdr.Ahmad Jejen) terhitung sejak 30 Maret 2009;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Mengeluarkan putusan sela yang isinya menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat terhitung sejak tidak dipekerjakan hingga sekarang bulan Agustus 2013, sekalipun ada upaya hukum banding atau kasasi, dengan Perincian sebagai berikut:

- 1 Terhadap Penggugat Nomor urut 1 (Sudrajat Hermanto), sebagai berikut:
 - a Upah bulan Oktober 2012 senilai Rp 894.600,00; (delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Hal. 25 dari 35 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Upah bulan Nopember dan bulan Desember 2012 (2 bulan) : Rp 1.491.000,00; $X 2 = \text{Rp}2.982.000,00$;
 - c Upah bulan Januari 2013 sampai dengan Agustus 2013 (8 bulan) : Rp 2.002.000,00; $X 8 = \text{Rp}16.016.000,00$; (enam belas juta enam belas ribu rupiah);
 - d Tunjangan Hari Raya keagamaan (Idul Fitri 1434 H yang jatuh pada tanggal 8 & Agustus 2013) senilai Rp2.002.000,00; (dua juta dua ribu rupiah);
 - e Jumlah Keseluruhan Rp 22.094.600,00; (dua puluh dua juta sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 2 Terhadap Penggugat Nomor urut 2 (Yobi), sebagai berikut:
- a Upah bulan Desember 2012 : Rp 1.492.000,00; (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - b Upah bulan. Januari 2013 sampai dengan. Agustus 2013 (8 bulan) : Rp 2.002.000,00; $X 8 = \text{Rp } 16.016.000,00$; (enam belas juta enam belas ribu rupiah);
 - c Tunjangan Hari Raya keagamaan (Idul Fitri 1434 H yang jatuh pada tanggal 8 & Agustus 2013) senilai Rp 2.002.000,00; (dua juta dua ribu rupiah);
 - d Jumlah Keseluruhan Rp 19.692.000,00; (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 1 Terhadap Penggugat Nomor urut 3 (Ahmad Jejen), sebagai berikut:
- a Upah bulan Desember 2012 senilai Rp 895.200,00; (delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - b Upah bulan Januari 2013 sampai dengan Agustus 2013 (8 bulan) : Rp 2.002.000,00; $X 8 = \text{Rp}16.016.000,00$; (enam belas juta enam belas ribu rupiah)
 - c Tunjangan Hari Raya keagamaan (Idul Fitri 1434 H yang jatuh pada tanggal 8 & Agustus 2013) senilai Rp2.002.000,00; (dua juta dua ribu rupiah)
 - d Jumlah Keseluruhan Rp 18.913.200,00; (delapan belas juta sembilan ratus tigabelas ribu dua ratus rupiah);

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada bagian dan jabatannya semula tanpa mengurangi hak - haknya yang telah diterima sebelumnya;
- 3 Menghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugat menerbitkan surat Pengangkatan sebagai Pekerja/buruh Status Tetap (waktu tidak tertentu) terhadap masing - masing Penggugat terhitung sejak pertama kali masuk kerja masing - masing sebagai berikut:
 - a Penggugat Nomor urut 1 (sdr.Sudrajat Hermanto) terhitung sejak 4 Agustus 2009;
 - b Penggugat Nomor urut 2 (sdr.Yobi) terhitung sejak 9 Juli 2012;
 - c Penggugat Nomor urut 3 (sdr.Ahmad Jejen) terhitung sejak 30 Maret 2009;
- 1 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas IA Bandung, yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 81/G/2013/PHI/PN.Bdg, tanggal 07 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 100/MEN/VI/2004 maka demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
- 3 Menghukum Tergugat PT. MEGA MULTI KEMASINDO untuk mempekerjakan kembali para Penggugat SUDRAJAT

Hal. 27 dari 35 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMANTO, YOBI, AHMAD JEJEN pada posisi semula dengan menerbitkan surat pengangkatan para Penggugat sebagai karyawan tetap selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan diucapkan;

- 4 Menghukum Tergugat memanggil para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan diucapkan;
- 5 Memerintahkan para Penggugat untuk melapor bekerja kembali pada Tergugat selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan diucapkan;
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 07 Januari 2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2013, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2014 , sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas/G/2014/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Januari 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Penggugat pada tanggal 03 Februari 2014, kemudian para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung telah salah menerapkan hukum dengan alasan - alasan sebagai berikut :

Halaman 30 alinea ke-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat melalui perjanjian kerja waktu tertentu Penggugat I (Sudrajat Hermanto) di bagian Flexo merupakan kegiatan utama dalam proses produksi yang dikerjakan secara terus menerus.....

.....Penggugat II (Yobi) mulai masuk bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu sejak 09 Juli 2012 sampai dengan 9 Januari 2013 ditempatkan di bagian Finishing yang dikerjakan secara terus menerus.....

.....Penggugat (Ahmad Jejen) di bagian Lem Auto merupakan kegiatan utama dalam proses produksi yang dikerjakan secara terus menerus.....

..

Halaman 30 alinea ke-4 :

Menimbang, bahwa terhadap fakta - fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat terhadap Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat di bagian Flexo, Finishing, dan lem Auto yang dilakukan secara terus menerus ada order tidak ada order tetap dikerjakan dengan jenis usaha Industri kemasan dan kotak dari kertas karton merupakan pekerjaan yang sifatnya tetap karena tanpa proses pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat produksi tidak dapat berjalan semua jenis pekerjaan saling berhubungan dengan demikian telah terbukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara para Penggugat dengan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat () huruf a yang menyatakan..... jo

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 100/MENT/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 3 ayat (1);

Halaman 31 alinea ke-1 :

Menimbang, bahwa dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat yang tidak diberikan salinan kontraknya telah terbukti Tergugat telah melanggar Pasal 54 ayat (3) Undang - Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur "Perjanjian kerja dibuat sekurang kurangnya dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing - masing pekerja dan pengusaha mendapat 1 (satu) perjanjian kerja."

Halaman 31 alinea ke-6 :

Hal. 29 dari 35 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a ayat (2) Undang undang No.13 Tahun 2003 tentang"; Ketenagakerjaan Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 Pasal 3 ayat (1), maka sesuai Ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan : "Perjanjian untuk waktu tidak tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ", dengan demikian haruslah dinyatakan hubungan kerja amara para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan status pekerja tetap, sehingga tidak terbukti hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat terputus karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu vide Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan hukum dan kebenaran sehingga *Judex Facti* telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

Tentang hukum yang dipergunakan alas pengertian pekerjaan yang bersifat terus menerus:

- a Bahwa pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi PESANAN atau TARGET tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 100/MEN/VI/2004 dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- b Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat membuktikan bahwa: "saksi bekerja apabila ada order" adalah sesuai bunyi Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 bahwa pekerjaan yang dilakukan saksi untuk memenuhi pesanan;
- c Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pekerjaan yang dapat dilakukan dengan PKWT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Undang -Undang No 13 tahun 2003 yaitu:
 - Pekerjaan yang sekali selesai atan sementara sifatnya
 - Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun



- Pekerjaan yang bersilat musiman; atau
- Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa pekerjaan yang saling berhubungan adalah pekerjaan yang terus menerus dan bersifat tetap;

Bahwa sehingga karenanya berakhirnya hubungan kerja antara Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat karena berakhirnya waktu PKWT adalah sah dan berdasarkan hukum;

Sebab itu Putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara yang menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Temohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2014 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para Penggugat tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 karena:

- Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I berkaitan dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Vide Bukti T-3);
- Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat II dan Penggugat III berkaitan dengan mogok kerja/unjuk rasa tanggal 09 November 2012 (vide bukti P-7A, P-7B, T-7 dan T-13). Para Penggugat tidak dapat membuktikan terjadinya gagal perundingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 sehingga sekalipun Penggugat II Anggota Serikat Pekerja dan Penggugat III Pengurus Serikat Pekerja namun dalam melaksanakan fungsi serikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja tidak sesuai dengan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Jo* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak berkenaan dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan salah satu pihak yaitu Tergugat tidak menginginkan lagi hubungan kerja berlanjut maka sesuai alinea ketiga Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan sesuai kebiasaan, maka patut dan adil hubungan kerjanya diputus dengan masing-masing pihak memperoleh hak-haknya 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2) dan 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah sebagai berikut:

- Penggugat I (Sudrajat Hermanto), masa kerja 4 (empat) tahun lebih dan Upah Minimum Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Rp1.491.000,00/bulan;
- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}1.491.000,00 = \text{Rp}14.910.000,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}1.491.000,00 = \text{Rp}2.982.000,00$;
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}17.892.000,00 = \text{Rp}2.683.000,00$;
- Uang Proses 6 Bulan $6 \times \text{Rp}1.491.000,00 = \text{Rp}8.946.000,00$;

Jumlah = Rp29.521.800,00;

(dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

- Penggugat II (Yobi), masa kerja 1 (satu) tahun lebih dan upah Rp1.492.000,00/bulan;
- Uang Pesangon $2 \times 2 \times \text{Rp}1.492.000,00 = \text{Rp}5.968.000$;
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}5.968.000,00 = \text{Rp}895.200$;
- Uang Proses 6 Bulan $6 \times \text{Rp}1.492.000,00 = \text{Rp}8.952.000$;

Jumlah = Rp15.815.200;

(lima belas juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);



- Penggugat III (Ahmad Jejen), masa kerja 4 (empat) tahun lebih dan upah Rp1.492.000,00/bulan;
- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}1.492.000,00 = \text{Rp}14.920.000,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}1.492.000,00 = \text{Rp}2.984.000,00$;
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}17.904.000,00 = \text{Rp}2.685.000,00$;
- Uang Proses 6 Bulan $6 \times \text{Rp}1.492.000,00 = \text{Rp}8.952.000,00$;

Jumlah = Rp29.541.600,00;

(dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MEGA MULTI KEMASINDO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 81/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 07 Januari 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MEGA MULTI KEMASINDO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 81/G/2013/PHI/Bdg tanggal 07 Januari 2014;



MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus sejak gugatan diajukan;
- 3 Menghukum Tergugat membayar kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja kepada para Penggugat masing-masing:
 - Penggugat I (Sudrajat Hermanto) sebesar Rp29.521.800,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - Penggugat II (Yobi) sebesar Rp15.815.200,00 (lima belas juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
 - Penggugat III (Ahmad Jejen) sebesar Rp29.541.600,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah)
- 4 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002.

Hal. 35 dari 35 hal.Put.Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)